



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITANG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan
Jalan Raya Manggar-Gantung Kode Pos: 33516
Telp./Faks: 0719-9220040 Email : dindik@belitungtimurkab.go.id

**SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BELITANG TIMUR
Nomor : DK.04.12/280/PAUD/DINDIK/2025**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PAUD
(TAMAN KANAK-KANAK)**

- Dasar :
1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015;
 2. Peraturan Bupati Belitang Timur Nomor 25 Tahun 2004 Tanggal 26 April 2003 Tentang Pendirian dan Pembukaan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Tahun Pelajaran 2004/2005;
 3. Peraturan Bupati Belitang Timur Nomor 188.45-767 Tahun 2016 Tanggal 30 November 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Belitang Timur Nomor 578 Tahun 2010 tentang Perubahan Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Belitang Timur;
 4. Surat Kepala TK N Pembina Manggar Nomor : 421.17/106/TKNPMGR/III /2025 tanggal 03 Maret 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MENGIZINKAN

- Kepada
- Nama TK : **TK N PEMBINA MANGGAR**
Kepala TK : **ASINAH, S.Pd.AUD**
Alamat : **Jl. Jend. Sudirman Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitang Timur**
Untuk : **Menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak**

Surat ini diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun berlaku mulai tanggal 6 April 2025 sampai dengan 6 April 2029 dan setiap awal tahun pelajaran diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 10 Maret 2025

Plt. Kepala Dinas,

DEDY WAHYUDI, S.Kom
Rembina Tk. 1

NIP. 19740809 200112 1 005

1. telah dilakukan pendaftaran ulang
Untuk s/d tanggal
Manggar.....

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Belitung Timur,

NIP.

2. telah dilakukan pendaftaran ulang
Untuk s/d tanggal
Manggar.....

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Belitung Timur,

NIP.

3. telah dilakukan pendaftaran ulang
Untuk s/d tanggal
Manggar.....


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Belitung Timur,

NIP..

4. telah dilakukan pendaftaran ulang
Untuk s/d tanggal
Manggar.....

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Belitung Timur,

NIP.



BUPATI BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2004

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA
TAHUN PELAJARAN 2004 / 2005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah antara lain dibidang Pendidikan;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah membangun gedung Taman Kanak- Kanak (TK) Negeri di Kecamatan Manggar;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dinyatakan bahwa Bupati/ Walikota atau Gubernur menetapkan pendirian sekolah negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Pendirian Dan Pembukaan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Tahun Pelajaran 2004 / 2005 perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Bupati Belitung Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3884);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 Nomor 1);
11. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA TAHUN PELAJARAN 2004/2005.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, didirikan dan dibuka Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2

Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Manggar terletak di Kecamatan Manggar.

Pasal 3


Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar.
Pada tanggal 26 April 2003.



Diundangkan di Manggar.
Pada tanggal 26 April 2004.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2004 NOMOR 21.